PetitumLawJournal
Volume 4 Nomor 1, November 2026
E-ISSN: 3030-9409

TINDAK PIDANA PLAGIARISME DALAM *PLATFORM ONLINE* BERUPA APLIKASI *WATTPAD* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Kerin Jeanita Mata Hine[1*], Heryanto Amalo[2], Debi F Ng Fallo[3]

[1*]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Kerinmatahine04@gmail.com*
[2]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: heryanto.amalo@staf.undana.ac.id*
[3]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: debi.fallo@staf.undana.ac.id*
**) Corresponding Author*

Abstract: *Criminal acts of plagiarism in online platforms such as Wattpad have become a serious problem along with the development of digital technology. The ease of publishing written works on Wattpad creates a gap for copyright infringement by irresponsible parties. This study aims to analyze criminal acts of plagiarism that occur in the Wattpad application reviewed from Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and to identify obstacles in its implementation. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that acts of plagiarism on Wattpad can be categorized as criminal acts of copyright infringement if they meet the elements as regulated in Article 113 of the Copyright Law. However, the implementation of criminal sanctions against perpetrators still faces various obstacles, such as differences in jurisdiction between Indonesia and Canada, the identity of the perpetrators is difficult to trace due to the use of fake accounts, and the weakness of digital evidence mechanisms. In addition, the absence of technical regulations and the weak role of law enforcement agencies have worsened law enforcement in this digital plagiarism case. Therefore, regulatory updates, strengthening the capacity of law enforcement, and international cooperation are needed to realize effective legal protection for digital literary works in Indonesia.*

Keywords: *Copyright; Plagiarism; Wattpad.*

1. Pendahuluan

Era digital yang terus berkembang pesat telah membuat transformasi teknologi informasi telah mengubah cara manusia memproduksi, menyebarluaskan, dan mengakses karya intelektual[1]. Salah satu manifestasi dari perubahan ini adalah kemunculan berbagai platform daring yang memungkinkan individu untuk menulis dan membagikan karya secara terbuka kepada khalayak luas. *Wattpad*, sebagai salah satu aplikasi berbasis komunitas daring, telah menjadi ruang populer bagi penulis pemula maupun profesional untuk menerbitkan cerita fiksi secara bebas[2]. Popularitas *Wattpad* yang semakin meningkat menunjukkan adanya pergeseran budaya literasi menuju ranah digital yang bersifat inklusif dan partisipatif. Kemudahan dalam memublikasikan karya melalui platform digital ini akhirnya menghadirkan tantangan yang serius, salah

[1] Andi Muh. Akbar Saputra, Lalu Puji Indah Kharisma, Ahmad Ashril Rizal, Muhammad Ikhwan Burhan, dan Ni Wayan Purnawati, *Teknologi Informasi* (Makassar: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 5.

[2] Maidatul Lifiani dan Ika Krismayani, "Pemanfaatan Wattpad sebagai Aplikasi Self-Publishing Berbasis Online dalam Distribusi Informasi," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 8, no. 2 (2019): 141–150, https://doi.org/10.23917/jip.v8i2.8844.

satunya yaitu marak terjadinya tindakan plagiarisme. Masalah utamanya bukan semata hanya terfokus pada tindakan plagiarisme itu sendiri[3], tetapi pada ketidakefektifan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut, khususnya dalam konteks yurisdiksi hukum Indonesia.

Kasus-kasus plagiarisme seperti yang terjadi di *Wattpad* seringkali tidak bisa ditindaklanjuti dengan efektif. Disinilah muncul konflik hukum yaitu benturan antara aturan hukum yang sudah ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, meskipun hukum tertulis sudah mengatur pelanggaran hak cipta tetapi dalam praktiknya banyak kendala terjadi. Hal ini bisa terjadi dikarenakan sistem hukum yang berlaku belum siap didalam menghadapi bentuk pelanggaran baru yang muncul dari perkembangan teknologi[4]. Penanganan kasus plagiarisme di *Wattpad* juga cenderung kurang mendapatkan perhatian dari lembaga penegak hukum dikarenakan adanya perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum mengenai urgensi perlindungan terhadap karya sastra digital. Sebagian aparat berpendapat bahwa pelanggaran hak cipta dalam *platform Wattpad* tidak memiliki nilai kerugian ekonomis yang signifikan sehingga penegakan hukumnya tidak diprioritaskan yang berakibat banyak korban enggan untuk melaporkan kasus plagiarisme karena proses hukumnya dianggap rumit, panjang dan tidak menghasilkan keadilan yang diharap. Hal ini menunjukan lemahnya penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dalam ranah digital. Selain lemahnya implementasi hukum nasional, permasalahan plagiarisme di *platform Wattpad* juga dipersulit oleh keterbatasan dalam mengidentifikasi pelaku. Beberapa kasus yang seringkali terjadi, pelaku plagiarisme tidak dapat diketahui identitas aslinya dikarenakan menggunakan akun palsu sehingga makin sulit jika diproses secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun aturan hukum sudah ada, tetapi belum sepenuhnya bisa diterapkan dalam konteks dunia digital yang berkembang sangat cepat dan dinamis.

Indonesia juga menghadapi kendala perbedaan yurisdiksi hukum antara hukum nasional Indonesia dan hukum negara asal *Wattpad*, yaitu Kanada. *Wattpad* sebagai *platform* digital berbasis di Toronto, Kanada, tunduk pada sistem hukum *common law* yang digunakan oleh Kanada. Di sisi lain, Indonesia menganut sistem *civil law* yang lebih menekankan pada peraturan perundang-undangan tertulis sebagai sumber hukum utama. Perbedaan sistem hukum ini menyebabkan perbedaan dalam cara memandang, menafsirkan, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak cipta atau plagiarisme, misalnya seorang pengguna di Indonesia merasa bahwa karyanya disalin tanpa izin oleh pengguna lain di *platform* yang sama. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan atas hak moral dan hak ekonomi pencipta terhadap pelanggaran tersebut[5], namun, ketika kasus ini terjadi di dalam platform yang server, domain, dan pengelolaannya berada di bawah hukum Kanada,

---

[3] Irwan Akib dan Mas'ud Ibrahim, "Fenomena Plagiarisme Mahasiswa," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 4, no. 1 (Mei 2016): 20–29, https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.483.

[4] Abdullah Pakarti, M. H., D. Farid, Hendriana, U. Saepullah, dan I. Sucipto, "Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Perlindungan Privasi dalam Hukum Perdata," *Jurnal Hukum dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 204–212, https://doi.org/10.55876/jhs.v1i2.554.

[5] Ferol Mailangkay, "Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Privatum* 5, no. 4 (Juni 2017): 138–44, www.ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16107.

maka penegakan hukum Indonesia menghadapi kendala besar, yaitu tidak langsung memiliki kewenangan mengatur atau menindak pelanggaran tersebut di wilayah yurisdiksi asing. Selain itu, ketentuan prinsip territorialitas dalam hukum internasional menjadi batasan tersendiri. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum suatu negara hanya berlaku dalam wilayah negara tersebut. Hal ini berarti, hukum Indonesia tidak bisa dengan serta-merta diberlakukan terhadap entitas hukum yang berada di luar wilayah Indonesia, kecuali jika telah diatur melalui perjanjian internasional, kerja sama bilateral, atau ketentuan hukum internasional yang diadopsi bersama.

Wattpad sendiri menetapkan syarat dan ketentuan layanan (*Terms of Service*) yang mengatur bahwa semua perselisihan hukum akan tunduk pada hukum yang berlaku di provinsi Ontario, Kanada yang menimbulkan benturan dengan keinginan pengguna Indonesia untuk menyelesaikan sengketa secara hukum di dalam negeri sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku. Di dalam hal ini, konflik yurisdiksi tidak hanya menghambat proses penyidikan dan penuntutan, tetapi juga berpotensi menimbulkan impunitas bagi pelaku plagiarisme yang berlindung di balik kelemahan penegakan lintas negara. Selain itu, hingga kini belum tersedia mengenai aturan pelaksana atau perangkat hukum teknis yang menjabarkan secara rinci bagaimana proses pelaporan, penyidikan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta digital harus dijalankan. Tidak ada lembaga khusus atau unit penegakan yang ditunjuk secara tegas untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta di ranah digital. Ketiadaan ini memperlihatkan adanya kekosongan hukum, baik dalam aspek kelembagaan maupun prosedural. Korban tidak tahu harus melapor ke mana, aparat tidak memiliki SOP yang jelas, dan *platform* tidak memiliki kewajiban langsung untuk tunduk pada sistem hukum nasional.

Dalam praktiknya, yang menjadi korban plagiarisme di *Wattpad* sering kali hanya dapat melayangkan teguran pribadi melalui fitur komentar atau pesan. Sebagian lainnya mencoba menghubungi pihak *Wattpad*, namun respons yang diberikan bersifat administratif dan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Upaya hukum formal hampir tidak pernah ditempuh karena prosesnya rumit, biaya tinggi, dan peluang keberhasilannya rendah. Hal ini menciptakan situasi di mana pelanggaran hukum terjadi secara berulang tanpa konsekuensi hukum yang jelas, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem hukum. Kondisi tersebut memperkuat anggapan bahwa hukum Indonesia belum mampu menjawab tantangan zaman dalam melindungi hak cipta di ruang digital. Jika hal ini terus dibiarkan, bukan hanya individu pencipta yang dirugikan, tetapi juga ekosistem literasi digital dan budaya hukum secara keseluruhan. Masyarakat menjadi apatis, aparat penegak hukum menjadi pasif, dan pelaku kejahatan digital semakin berani melanggar hukum karena merasa tidak akan tersentuh oleh sistem keadilan. Undang-Undang Hak Cipta memang telah mengatur perlindungan terhadap karya digital, namun belum secara tegas menyediakan mekanisme pembuktian yang relevan dalam konteks ruang digital. Tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai keabsahan alat bukti digital seperti tangkapan layar (*screenshot*), metadata unggahan, *timestamp*, atau rekam jejak digital sebagai bukti hukum yang sah. Akibatnya, proses pembuktian dalam perkara plagiarisme digital menjadi tidak jelas dan rawan diperdebatkan di pengadilan. Kondisi ini menunjukkan

bahwa norma hukum belum memberikan kepastian dan kejelasan dalam implementasinya di era digital.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada kajian pustaka dengan menganalisis norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta untuk karya sastra digital di *platform Wattpad*.[6] Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan undang-undang, di mana penelaahan dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta pendekatan konseptual, yaitu dengan mengeksplorasi doktrin dan teori hukum melalui literatur ilmiah serta pandangan para ahli hukum yang relevan. Sumber hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta yurisprudensi yang mendukung analisis masalah plagiarisme digital.[7] Proses pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi pustaka, dan kemudian diolah dengan teknik pengeditan dan verifikasi sebelum dianalisis secara kualitatif untuk menafsirkan serta memahami struktur norma hukum yang berkaitan. Diharapkan bahwa hasil analisis ini dapat memberikan argumentasi dan solusi hukum yang preskriptif terhadap masalah pelanggaran hak cipta di ruang digital, khususnya di platform Wattpad.[8]

3. Analisis Tindak Pidana Plagiarisme Dalam Aplikasi *Wattpad* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Plagiarisme merupakan tindakan menyalahgunakan, menjiplak, menyita, atau mengungkapkan atau menyatakan pikiran, ide, tulisan, atau ciptaan yang sebenarnya milik orang lain sebagai milik Anda[9]. Di dalam menciptakan sebuah karya yang kompoten dan layak tentu memerlukan banyak pengorbanan baik dari segi waktu, tenaga dan juga biaya yang dikeluarkan, maka untuk itu semua perlu adanya sebuah penghargaan dan juga perlindungan dari hasil karya tersebut maka dari itu pentingnya keberadaan undang-undang 28 Tahun 2014 ini untuk melindungi karya cipta penulis[10]. Terdapat beberapa kasus yang ditemukan, di mana pengguna *Wattpad* mengadaptasi cerita orang lain dengan mengubah nama tokoh atau membuat perubahan kecil lainnya namun. Tentunya, hal ini tetap dianggap sebagai pelanggaran hak cipta karena karya yang diadaptasi masih memiliki kesamaan yang signifikan dengan karya aslinya,

---

[6] Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 37.

[7] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 82.

[8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 35.

[9] Ni Wayan Nita Dewi, I Nyoman Gede Sugiartha, dan I Wayan Arthanaya, "Tindak Pidana Plagiarisme terhadap Novel Elektronik pada Aplikasi Wattpad," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 2 (2022): 328–31, https://doi.org/10.31599/jih.v3i2.1234

[10] Citra Ramadhan et al., *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual* (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023), 3.

contohnya karya dari akun bernama *Matchalate24* yang berjudul "*Married with ustadz* muda" dan "Rara&Alvano" yang kedua cerita ini telah diplagiat oleh akun bernama Amelia, dimana semua jalan cerita dan dialog sama persis hanya yang membedakannya adalah nama dari pemeran cerita tersebut telah diganti dan saat dihubungi oleh penulis asli, plagiator tersebut beralasan bahwa ia hanya terinspirasi dengan cerita penulis tersebut. Adapun karya berjudul "*The Cold Villains Lady*" yang diplagiat oleh akun bernama *bubblepearl_zyy* yang memplagiat seluruh isi cerita dari akun bernama *Sischa24* ini, kasus ini pun diketahui oleh *Sischa* ketika pembaca karyanya itu melaporkan hal tersebut dikarenakan melihat kemiripan diantara kedua karya tersebut. Melihat dari kronologis kasus yang diangkat, pihak lain yang melakukan pelanggaran terhadap karya yang berjudul "*Married with ustadz* muda", "Rara&Alvano" dan "*The Cold Villains Lady*" telah melakukan penjiplakan secara menyeluruh dengan hanya mengganti nama tokoh pada cerita yang diakui adalah karya miliknya, sedangkan alur dan cerita adalah memilik kesamaan yang identik. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta, maka dari itu, dibawah ini akan membahas mengenai bentuk dan modus plagiarisme yang terjadi di *Wattpad*.[11]

3.1. Bentuk dan Modus Plagiarisme Yang Terjadi di *Wattpad*

Wattpad telah menjadi salah satu platform digital yang sangat populer di kalangan pecinta literasi, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Sejak pertama kali diluncurkan, *Wattpad* berhasil mengubah pola interaksi antara penulis dan pembaca, menciptakan ruang terbuka di mana siapapun dapat menulis, membaca, dan membagikan karya sastra secara bebas. Tidak sedikit pula karya-karya yang lahir di *Wattpad* kemudian diterbitkan secara komersial, bahkan diadaptasi menjadi film atau serial televisi namun, di balik kemudahan dan kebebasan yang ditawarkan oleh *Wattpad*, tersembunyi persoalan serius yang mengancam ekosistem literasi digital, yaitu maraknya praktik plagiarisme. Plagiarisme bukanlah hal baru dalam dunia kepenulisan, tetapi keberadaannya di ruang digital seperti *Wattpad* semakin sulit dikontrol seiring dengan tingginya aksesibilitas dan minimnya pengawasan. Tanpa adanya sistem yang ketat, plagiarisme di *Wattpad* tidak hanya merugikan para penulis asli, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap *platform* tersebut sebagai ruang yang sehat untuk berkarya.

Plagiarisme di *Wattpad* bukan sekadar permasalahan etika, melainkan juga persoalan hukum yang berkaitan erat dengan perlindungan hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014[12] tentang Hak Cipta, setiap bentuk pengambilan karya cipta orang lain tanpa izin, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk penerjemahan dan adaptasi merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana dan perdata. Sayangnya, tidak semua pengguna *Wattpad* memahami atau menyadari aspek hukum ini, sehingga praktik plagiarisme terus berlangsung dan bahkan kerap dianggap sepele. Fenomena plagiarisme di *Wattpad* tidak terjadi begitu saja, melainkan didorong

[11] Komunitas Wattpad Indonesia, "Kasus Plagiarisme di Wattpad: Konten 'Married with Ustadz Muda' Diduga Dijiplak," diakses April 24 2025, https://www.wattpad.com/user/Matchalate24.

[12] Fajar Alamsyah Akbar, Maryati Bachtiar, dan Ulfia Hasanah, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia," *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016): 1–15, https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/11763.

oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah keinginan instan untuk mendapatkan popularitas, minimnya pemahaman tentang etika penulisan dan hak cipta, serta kemudahan dalam mengakses dan menyalin karya dari berbagai platform digital lainnya.

Selain itu, sistem pengawasan di *Wattpad* yang masih memiliki celah juga menjadi penyebab mengapa praktik ini sulit diberantas sepenuhnya. Berbagai bentuk dan modus plagiarisme berkembang di *Wattpad*, mulai dari penyalinan teks secara utuh (*copy-paste*), penjiplakan ide melalui parafrase, hingga plagiarisme lintas *platform* dan plagiarisme terjemahan. Tidak jarang pula ditemukan kasus di mana karya hasil plagiarisme diunggah kembali dan bahkan diperjualbelikan atau diikutsertakan dalam kompetisi, sehingga pelaku memperoleh keuntungan secara tidak sah. Kondisi ini tentu sangat merugikan para penulis asli yang telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan kreativitas mereka dalam menghasilkan sebuah karya oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak, baik pengguna *Wattpad*, pengelola *platform*, maupun penegak hukum, untuk memahami secara komprehensif berbagai bentuk dan modus plagiarisme yang terjadi di *Wattpad*. Dengan demikian, upaya pencegahan, penindakan, dan edukasi dapat dilakukan secara lebih efektif guna menciptakan ekosistem literasi digital yang sehat, adil, dan menghormati hak cipta. Adapun bentuk-bentuk plagiarisme yang marak terjadi di *Wattpad* yaitu antara lain[13]:

1) Penyalinan Utuh Teks Karya Orang Lain (*Copy-Paste*)
   Bentuk plagiarisme yang paling umum dan mudah dikenali di *Wattpad* adalah penyalinan utuh teks karya orang lain secara langsung atau yang sering disebut dengan istilah *copy-paste*. Dalam modus ini, pelaku menyalin seluruh isi cerita dari penulis asli tanpa melakukan perubahan signifikan, lalu mengunggahnya ke akun pribadi seolah-olah itu adalah karyanya sendiri. Praktik ini merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang sangat serius karena pelaku dengan sengaja menggandakan karya tanpa izin atau tanpa memberikan atribusi kepada pemilik asli. Modus *copy-paste* sering terjadi karena kemudahan akses di internet dan rendahnya kesadaran hukum sebagian pengguna *Wattpad*. Dalam beberapa kasus, pelaku hanya mengganti judul cerita tanpa mengubah isi cerita sama sekali. Hal ini jelas melanggar ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2) Plagiarisme Ide Melalui Parafrase atau Perubahan Minor
   Bentuk plagiarisme ini lebih halus dan sulit dideteksi karena ide atau gagasan bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Pelaku tidak menyalin teks secara utuh, tetapi mengambil alur cerita, konflik, karakter, dan latar, kemudian menuliskannya dengan kalimat berbeda tanpa memberikan pengakuan kepada penulis aslinya. Plagiarisme jenis ini cenderung sulit dibuktikan karena pelaku sering melakukan sedikit modifikasi, misalnya mengubah nama karakter, latar tempat, atau gaya bahasa, tetapi esensi dan substansi ceritanya tetap sama meskipun tampak seperti karya baru, sejatinya pelaku telah mencuri ide kreatif yang menjadi hak eksklusif penulis asli. Di dalam perspektif hukum hak cipta, ide memang tidak dilindungi, namun ekspresi dari ide tersebut

[13] Faizuddin Harliansyah, "Plagiarism dalam Karya atau Publikasi Ilmiah dan Langkah Strategis Pencegahannya," *Libria: Media Komunikasi Pustakawan dan Akademisi* 9, no. 1 (2017): 103–114, https://jurnal.isibudiluhur.ac.id/index.php/libria/article/view/90.

yakni cara penceritaan, dialog, dan alur tetap berada di bawah perlindungan hak cipta. Parafrase yang sekilas tampak sah menjadi modus yang sangat berbahaya karena secara tidak langsung mendorong pelanggaran etika penulisan.

3) Pengakuan Karya Orang Lain Sebagai Karya Pribadi
   Modus plagiarisme lain yang sering terjadi di *Wattpad* adalah pengakuan karya orang lain sebagai hasil ciptaan sendiri. Bentuk ini bisa dilakukan dengan cara menyalin cerita dari penulis lain dan secara terang-terangan mengklaim sebagai karya pribadi tanpa memberikan kredit atau izin kepada pemilik asli. Biasanya, pelaku juga menambahkan pernyataan "karya orisinal" dalam deskripsi cerita yang diunggah, yang semakin memperkuat klaim kepemilikan palsu tersebut. Modus ini tidak hanya melanggar hak cipta, tetapi juga menipu pembaca dan komunitas *Wattpad* secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, cerita yang dicuri bahkan diikutkan dalam kompetisi menulis, sehingga pelaku mendapatkan keuntungan material maupun imaterial secara tidak sah. Pengakuan palsu seperti ini jelas merupakan bentuk kejahatan intelektual yang harus mendapat perhatian serius.
4) Plagiarisme Lintas *Platform* (Dari *Blog* ke *Wattpad*)
   Plagiarisme lintas *platform* merupakan fenomena yang marak terjadi di era digital, termasuk di *Wattpad*. Modus ini dilakukan dengan cara mengambil karya dari *platform* lain kemudian mempublikasikannya ulang di *Wattpad* tanpa izin dari penulis asli. Karakteristik plagiarisme lintas *platform* seringkali sulit terdeteksi karena karya yang diambil biasanya tersebar di berbagai media dan tidak selalu dipublikasikan dalam platform yang terindeks atau terverifikasi. Pelaku memanfaatkan celah ini untuk memindahkan cerita ke *Wattpad*, mengingat sebagian besar pembaca tidak melakukan pengecekan silang ke *platform* asal. Di dalam beberapa kasus, karya yang dicuri adalah cerita yang tidak populer di *platform* asal, sehingga pelaku merasa aman dan kecil kemungkinan untuk terdeteksi namun demikian, plagiarisme lintas *platform* tetap melanggar hukum dan etika kepenulisan karena pada dasarnya setiap bentuk penggandaan dan penyebaran karya, baik di media yang sama maupun berbeda, memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.
5) Plagiarisme Terjemahan Tanpa Izin
   Bentuk plagiarisme lain yang sering terjadi di *Wattpad* adalah plagiarisme terjemahan tanpa izin. Modus ini dilakukan dengan menerjemahkan karya berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia (atau sebaliknya), kemudian mempublikasikannya seolah-olah merupakan karya sendiri tanpa mencantumkan nama penulis asli maupun sumber asli cerita. Pelaku kerap beranggapan bahwa menerjemahkan sebuah cerita secara otomatis menjadikannya karya baru. Padahal, menurut hukum hak cipta, hasil terjemahan tetap merupakan turunan dari karya asli dan hak ciptanya tetap melekat pada pencipta pertama. Oleh karena itu, setiap penerjemahan yang dilakukan tanpa izin dari pemilik hak cipta tetap dikategorikan sebagai pelanggaran. Di *Wattpad*, plagiarisme terjemahan banyak ditemukan pada cerita-cerita populer dari luar negeri, termasuk *fan fiction* yang diambil dari serial film atau novel terkenal. Dalam beberapa kasus, pelaku tidak hanya menerjemahkan secara utuh, tetapi juga mengganti beberapa elemen cerita untuk mengaburkan sumber aslinya.

3.2. Unsur Tindak Pidana *Plagiarism* Sesuai Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Di dalam konteks hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perbuatan plagiarisme dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 113, namun perlu diperhatikan pula pengecualian dalam pasal 44 UUHC yang mengatur situasi di mana penggunaan karya orang lain dibenarkan oleh karena itu, untuk menentukan apakah suatu perbuatan plagiarisme di *Wattpad* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, analisis terhadap terpenuhi tidaknya unsur-unsur Pasal 113 dan pengecualian Pasal 44 menjadi sangat krusial.

1) Unsur-Unsur Tindak Pidana Plagiarisme dalam Pasal 113 UU Hak Cipta
   Pasal 113 UU Hak Cipta mengatur mengenai sanksi pidana atas pelanggaran hak ekonomi pencipta[14]. Dalam kaitannya dengan kasus di *Wattpad*, terdapat beberapa unsur penting yang harus terpenuhi agar perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, yaitu:
   a. Unsur "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak"
   b. Unsur pertama adalah adanya niat atau kesengajaan dari pelaku dalam melakukan perbuatan melanggar hak cipta, serta ketiadaan hak atau izin atas karya tersebut. Dalam konteks ini, plagiarisme bukanlah perbuatan yang dilakukan karena ketidaksengajaan, melainkan tindakan sadar dan terencana.
   c. Unsur "Memperbanyak atau Mengumumkan Tanpa Izin"
   d. Unsur kedua adalah perbuatan memperbanyak atau mengumumkan karya tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam Pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta, memperbanyak diartikan sebagai penggandaan karya dengan cara dan dalam bentuk apa pun sementara mengumumkan adalah membuat suatu karya dapat diakses oleh publik. Dalam kasus *Wattpad*, tindakan memperbanyak atau mengumumkan karya dapat terjadi melalui: mengunggah ulang cerita orang lain ke akun *Wattpad* pribadi., menerjemahkan karya asing tanpa izin lalu mempublikasikannya di *Wattpad*, membagikan tautan cerita hasil plagiarisme ke publik melalui media sosial, dan mempublikasikan karya hasil plagiarisme dalam bentuk cetak atau mengikuti kompetisi menulis. Semua tindakan tersebut jelas termasuk dalam kategori memperbanyak atau mengumumkan tanpa izin, sehingga memenuhi unsur tindak pidana sesuai Pasal 113 UU Hak Cipta.
   e. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"
   f. Selain tanpa hak atau izin, perbuatan plagiarisme di *Wattpad* juga termasuk melawan hukum, karena melanggar hak eksklusif yang diberikan oleh UU Hak Cipta kepada pencipta. Dalam perspektif hukum, perbuatan melawan hukum ini dapat dilihat dari: tidak adanya izin tertulis dari pencipta asli, tidak dicantumkannya sumber asli karya, pengakuan palsu sebagai pemilik karya, penggunaan karya untuk tujuan komersial atau mendapatkan keuntungan pribadi.

[14] Monika Suhayati, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Negara Hukum* 5, no. 2 (2014): 207–221, https://vsdprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/241.

2) Pengecualian Pasal 44 UU Hak Cipta

Pasal 44 UU Hak Cipta memberikan beberapa kondisi di mana penggunaan karya orang lain tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu seperti:

a. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik, atau kajian.
b. Tidak untuk tujuan komersial.
c. Disertai dengan pencantuman sumber asli.

Di dalam praktik di *Wattpad*, sangat jarang ditemukan pelaku plagiarisme yang memenuhi ketiga syarat tersebut. Umumnya, pelaku justru tidak mencantumkan sumber asli, mengklaim karya hasil salinan sebagai karya pribadi, dan dalam beberapa kasus, pelaku malah memanfaatkan karya hasil plagiarisme untuk kepentingan komersial, seperti penjualan cetak, kontes berhadiah, atau monetisasi akun. Dengan demikian, pengecualian Pasal 44 tidak dapat digunakan sebagai alasan pembenar atas tindakan plagiarisme di *Wattpad.*

Adapun menurut prinsip hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika dilakukan dengan: *Dolus* (kesengajaan) yang dimana pelaku dengan sadar dan menghendaki perbuatan serta akibatnya dan Culpa (kelalaian)[15] yang dimana pelaku tidak menghendaki akibat perbuatan, tetapi karena kelalaiannya, akibat tersebut tetap terjadi. Beberapa kasus nyata di *Wattpad* menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta, antara lain: kasus penyalinan utuh cerita orang lain, kasus plagiarisme terjemahan yang dilakukan tanpa izin, dan kasus parafrase atau perubahan minor seperti mengubah nama karakter dan tempat lalu memodifikasi gaya bahasanya. Berdasarkan Pasal 113 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama selama 4 tahun dan denda sebanyak 1 miliar. Sanksi ini berlaku bagi pelaku yang memperbanyak atau mengumumkan karya orang lain tanpa izin, sebagaimana yang lazim terjadi dalam kasus plagiarisme di Wattpad bahkan, apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar atau dilakukan secara komersial, sanksi pidana dapat diperberat. Selain sanksi dalam UU Hak Cipta, dalam kondisi tertentu, pelaku plagiarisme di *Wattpad* dapat dijerat dengan Pasal 380 ayat (1) KUHP tentang penipuan. Pasal ini mengatur: "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberikan hutang, atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun". Penerapan Pasal 380 KUHP dalam kasus plagiarisme di *Wattpad* dapat terjadi jika pelaku secara sadar menggunakan karya orang lain, lalu mengklaim karya tersebut sebagai milik pribadi dan memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan, baik materiil (misalnya dari penjualan, kontes, royalti) maupun immateriil (ketenaran, reputasi, jumlah pembaca).

Kerugian yang dialami oleh pengarang asli di Wattpad akibat tindakan plagiasi sangat konkret, meliputi hilangnya kesempatan untuk mendapatkan kontrak penerbitan yang

[15] Marsudi Utoyo dan Kinaria Afriani, "Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 75–85, https://www.academia.edu/download/70730287/pdf.pdf.

seharusnya ditujukan untuk mereka, karena karya tersebut dianggap milik plagiator. Selain itu, kolaborasi komersial seperti endorsement, royalti, atau perizinan film menjadi terhambat karena karya sudah terlebih dahulu diunggah oleh pihak lain. Tak hanya itu, penulis juga sering harus menghadapi kritik dan tuduhan dari pembaca maupun komunitas, yang menganggap mereka sebagai penjiplak saat berusaha mempertahankan haknya. Beberapa pengarang bahkan memilih untuk menarik semua karya mereka dari platform tersebut karena merasa tidak aman dan tidak dihargai, sehingga tindakan plagiasi ini secara langsung merugikan karier literasi digital mereka dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem serta komunitas Wattpad.

4. Kendala dan Hambatan Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Penanganan Kasus Plagiarisme di *Wattpad*

Wattpad, sebagai perusahaan yang berkantor pusat di Kanada, tunduk sepenuhnya pada hukum Kanada, termasuk dalam hal perlindungan hak cipta, penyelesaian sengketa, dan prosedur hukum lainnya. Di sisii lain, pengguna *Wattpad* berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Ketika terjadi pelanggaran hukum, seperti plagiarisme atau pelanggaran hak cipta yang dialami oleh warga negara Indonesia, timbul permasalahan yurisdiksi yang kompleks. Indonesia memiliki sistem hukum sendiri yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun penerapannya terhadap pelanggaran yang terjadi di *platform* internasional seperti *Wattpad* tidaklah mudah.

Kesulitan utama terletak pada prinsip territorialitas hukum, di mana kekuasaan hukum suatu negara terbatas hanya di wilayah geografisnya. Indonesia tidak memiliki kewenangan langsung untuk memaksa *platform* asing seperti *Wattpad* untuk mematuhi atau melaksanakan putusan pengadilan Indonesia. Dalam banyak kasus, bahkan jika seorang warga Indonesia berhasil membuktikan adanya pelanggaran hak cipta, implementasi putusan tersebut menjadi sulit tanpa adanya mekanisme kerja sama lintas negara maka dari itu untuk mengatasi kendala ini, solusi potensial yang dapat ditempuh adalah melalui kerja sama internasional, seperti *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau perjanjian bilateral antara Indonesia dan Kanada. MLA adalah instrumen hukum yang memungkinkan pertukaran informasi, bantuan investigasi, penyitaan barang bukti, dan pelaksanaan putusan pengadilan antarnegara. Selain MLA, Indonesia dapat mendorong perjanjian bilateral yang secara spesifik mengatur penegakan hukum di ruang digital. Hal ini penting agar *platform* seperti *Wattpad* menghormati keputusan hukum yang berlaku di Indonesia, atau minimal menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi warga Indonesia. Di tingkat internasional, kerja sama melalui organisasi seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO) juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong perlindungan hak cipta di era digital. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah penguatan regulasi nasional, termasuk kewajiban *platform* asing untuk memiliki perwakilan resmi di Indonesia, serta optimalisasi mekanisme *notice and takedown* untuk mempercepat penanganan pelanggaran hak cipta.

Permasalahan kedua ialah kendala dalam mengidentifikasi pelaku di ranah siber. Ranah digital, termasuk *platform Wattpad*, menawarkan tingkat anonimitas yang tinggi bagi

penggunanya. Pengguna dapat membuat akun dengan nama samaran, menggunakan foto profil palsu, dan tidak diwajibkan memverifikasi identitas resmi mereka. Situasi ini menciptakan tantangan besar dalam mengidentifikasi pelaku plagiarisme atau pelanggaran hak cipta. Para pelaku sering memanfaatkan kemudahan membuat akun anonim atau menggunakan identitas palsu untuk mengunggah karya hasil plagiarisme tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum bahkan jika karya mereka dilaporkan, proses penelusuran identitas asli seringkali menemui jalan buntu. Selain itu, akses aparat penegak hukum Indonesia terhadap data pengguna di *Wattpad* sangat terbatas. Informasi penting seperti alamat IP, riwayat aktivitas, atau data pendaftaran akun dikelola oleh Wattpad di bawah hukum Kanada jadi tanpa adanya kerja sama resmi melalui jalur hukum internasional, aparat Indonesia tidak dapat secara sepihak meminta atau memperoleh data tersebut. Jadi untuk mengatasi kendala ini, Indonesia perlu mendorong penguatan regulasi identitas digital. Salah satu langkahnya adalah dengan mewajibkan platform digital global yang beroperasi di Indonesia untuk memiliki perwakilan resmi di Indonesia dan menerapkan kebijakan verifikasi identitas pengguna. Selain itu, Indonesia juga perlu aktif terlibat dalam forum internasional yang membahas tata kelola identitas digital dan keamanan siber untuk mendorong standar global yang lebih ketat terkait verifikasi pengguna.

Permasalahan berikut ialah mengenai kendala minimnya pengakuan bukti digital. Dalam kasus plagiarisme di *platform* digital seperti *Wattpad*, pembuktian menjadi tantangan tersendiri. Umumnya, korban hanya dapat menunjukkan bukti berupa tangkapan layar (*screenshot*), tautan ke halaman yang memuat karya hasil plagiarisme, atau metadata sederhana terkait waktu unggah. Sayangnya, bukti-bukti digital semacam ini masih sering diperdebatkan keabsahannya di pengadilan Indonesia. Salah satu kendala utama adalah tidak adanya lembaga resmi di Indonesia yang bertugas melakukan verifikasi, validasi, atau forensik terhadap bukti digital, khususnya dalam kasus-kasus hak cipta di ruang maya akibatnya bukti digital kerap dianggap lemah, mudah direkayasa, atau tidak memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan bukti fisik konvensional. Selain itu, belum ada standardisasi yang baku mengenai tata cara pengumpulan, penyimpanan, dan penyajian bukti digital di pengadilan. Hal ini memperbesar celah bagi pihak tergugat untuk membantah keabsahan bukti yang diajukan oleh korban maka untuk mengatasi kendala ini, diperlukan langkah konkret seperti:

1) Pembentukan lembaga nasional yang khusus menangani verifikasi konten digital dan bukti elektronik.
2) Penyusunan standar prosedur pengumpulan dan validasi bukti digital yang diakui oleh sistem peradilan.
3) Peningkatan kapasitas hakim, jaksa, dan advokat dalam memahami karakteristik dan mekanisme pembuktian digital.
4) Revisi atau penambahan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengakui kekuatan hukum bukti digital, termasuk hasil forensik siber dan sertifikasi dari lembaga terkait.

Adapun permasalahan selanjutnya ialah tidak optimalnya peran aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Penanganan kasus plagiarisme di *platform digital* seperti *Wattpad* tidak dapat berjalan optimal tanpa peran aktif dan kapabilitas yang memadai

dari aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Sayangnya, kondisi di lapangan masih menunjukkan berbagai kelemahan. Pertama, rendahnya kapasitas teknis penyidik dalam menangani kasus digital menjadi persoalan serius. Tidak semua aparat memiliki keahlian dalam melacak pelaku di dunia maya, menganalisis bukti digital, atau memahami alur teknis platform seperti *Wattpad*. Akibatnya, banyak laporan masyarakat terkait pelanggaran hak cipta digital tidak dapat ditindaklanjuti secara maksimal. Kedua, sosialisasi perlindungan hak cipta di *platform* digital masih sangat minim, baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat umum. Banyak pengguna *Wattpad* yang tidak memahami batasan legal terkait publikasi karya, plagiarisme, atau mekanisme pelaporan pelanggaran. Kondisi ini membuat pelanggaran hak cipta marak terjadi tanpa disadari oleh pelaku maupun korban. Ketiga, Indonesia masih kekurangan unit atau divisi khusus siber di kepolisian atau kejaksaan yang fokus menangani kasus plagiarisme di ruang digital. Unit siber yang ada saat ini lebih banyak terfokus pada kejahatan siber seperti penipuan online, peretasan, atau penyebaran konten negatif, sementara aspek hak kekayaan intelektual belum menjadi prioritas. Maka untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dibutuhkan:

1) Pelatihan khusus bagi aparat penyidik, jaksa, dan hakim terkait kasus-kasus digital, khususnya yang menyangkut hak cipta dan plagiarisme.
2) Pembentukan unit siber khusus di lembaga penegak hukum yang berfokus pada pelanggaran kekayaan intelektual digital.
3) Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, penyedia *platform digital*, dan komunitas kreatif untuk memperkuat mekanisme pelaporan, pemantauan, dan penindakan kasus plagiarisme.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta di platform Wattpad dapat berjalan lebih efektif serta menciptakan ruang digital yang lebih aman dan adil.

5. Kesimpulan

Berdasarkan kajian tentang tindakan plagiarisme di *Wattpad* dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta (UUHC), dapat disimpulkan bahwa, plagiarisme di *Wattpad* yang mencakup penyalinan keseluruhan (*copy-paste*), parafrase ide tanpa mencantumkan sumber, mengklaim karya orang lain sebagai milik sendiri, plagiarisme antar *platform*, dan terjemahan tanpa izin secara material memenuhi semua unsur tindak kejahatan sesuai Pasal 113 UUHC, yakni dilakukan dengan niat dan tanpa hak serta melibatkan tindakan memperbanyak atau mengungkapkan karya cipta orang lain secara ilegal, sehingga dapat menghadapi hukuman penjara hingga 4 tahun dan denda maksimum Rp1 miliar; meskipun demikian, penegakan hukumnya mengalami berbagai tantangan yang kompleks, seperti konflik yurisdiksi (karena dasar hukum di Kanada dan prinsip teritorial), kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku (anonimitas akun), rendahnya pengakuan bukti digital dalam sistem hukum Indonesia, serta belum cukupnya kemampuan teknis aparat penegak hukum untuk menangani kasus digital, yang seluruhnya memerlukan solusi strategis seperti memperkuat kerja sama internasional (Pertolongan Hukum Timbal Balik), pemeriksaan identitas pengguna secara wajib, standarisasi bukti digital, dan

peningkatan kemampuan aparat untuk membangun ekosistem literasi digital yang adil serta melindungi hak cipta.

Referensi

Achmad, Yulianto, dan Mukti Fajar Nur Dewata. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Akbar, Andi Muh., Lalu Puji Indah Kharisma, Ahmad Ashril Rizal, Muhammad Ikhwan Burhan, dan Ni Wayan Purnawati. *Teknologi Informasi*. Makassar: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Akbar, Fajar Alamsyah, Maryati Bachtiar, dan Ulfia Hasanah. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia." *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016): 1–15. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/11763.

Dewi, Ni Wayan Nita, I Nyoman Gede Sugiartha, dan I Wayan Arthanaya. "Tindak Pidana Plagiarisme terhadap Novel Elektronik pada Aplikasi Wattpad." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 2 (2022): 328–31. https://doi.org/10.31599/jih.v3i2.1234.

Farida Indrati, Maria. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Harliansyah, Faizuddin. "Plagiarism dalam Karya atau Publikasi Ilmiah dan Langkah Strategis Pencegahannya." *Libria: Media Komunikasi Pustakawan dan Akademisi* 9, no. 1 (2017): 103–114. https://jurnal.isibudiluhur.ac.id/index.php/libria/article/view/90.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*.

Komunitas Wattpad Indonesia. "Kasus Plagiarisme di Wattpad: Konten 'Married with Ustadz Muda' Diduga Dijiplak." Diakses 24 April 2025. https://www.wattpad.com/user/Matchalate24.

Lifiani, Maidatul, dan Ika Krismayani. "Pemanfaatan Wattpad sebagai Aplikasi Self-Publishing Berbasis Online dalam Distribusi Informasi." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 8, no. 2 (2019): 141–150. https://doi.org/10.23917/jip.v8i2.8844.

Mailangkay, Ferol. "Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 5, no. 4 (Juni 2017): 138–44. http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16107.

Pakarti, Abdullah, D. Farid, Hendriana, U. Saepullah, dan I. Sucipto. "Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Perlindungan Privasi dalam Hukum Perdata." *Jurnal Hukum dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 204–212. https://doi.org/10.55876/jhs.v1i2.554.

Ramadhan, Citra, dkk. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Press, 2023.

Saputra, Irwan Akib, dan Mas'ud Ibrahim. "Fenomena Plagiarisme Mahasiswa." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 4, no. 1 (Mei 2016): 20–29. https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.483.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Suhayati, Monika. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Negara Hukum* 5, no. 2 (2014): 207–221. https://vsdprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/241.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

Utoyo, Marsudi, dan Kinaria Afriani. "Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 75–85. https://www.academia.edu/download/70730287/pdf.pdf.